

PROPOSAL INOVASI DAERAH

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Inovasi | : GERTAK SAPATU (Gerakan tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) |
| 2 | Tahapan inovasi | : Implementasi |
| 3 | Inisiator | : ASN Kantor Kecamatan Awayan |
| 4 | Bentuk inovasi | : Tata Kelola |
| 5 | Urusan inovasi | : Administrasi Pemerintahan Desa |
| 6 | Waktu uji coba | : 29 Mei 2022 |
| 7 | Waktu implementasi | : 10 Agustus 2022 |

DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Asas Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab Pengelolaan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Petanggungjawaban. Penyusunan APB Desa sampai pada tahap penetapan APB Desa masuk pada tahap perencanaan. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

PERMASALAHAN

Keterlambatannya pelaksanaan kegiatan tahap perencanaan anggaran yang dimulai dari Musyawarah Desa, sehingga berdampak pada keterlambatan tahap penyusunan anggaran, tahap evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan penyaluran Dana Desa.

ISU STRATEGIS

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODE PEMBAHARUAN

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Pelaksanaan kegiatan tahap perencanaan anggaran selama ini masih berfokus pada jadwal yang ditentukan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan tahap perencanaan anggaran yang dimulai dari Musyawarah Desa sering mengalami keterlambatan, yang berdampak pada keterlambatan tahap penyusunan anggaran, tahap evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan penyaluran ADD, BHPRD dan Dana Desa.

Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya Inovasi GERTAK SAPATU adalah:

1. Tersedianya informasi tentang tahapan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;
2. Memberikan pemahaman kepada BPD dan perangkat desa tentang perannya masing-masing dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;
3. Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keuangan desa tepat waktu.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan atau kebaruan dari inovasi GERTAK SAPATU adalah meningkatnya kedisiplinan kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sehingga penyusunan anggaran, evaluasi kecamatan dan tahap pengajuan penyaluran ADD, BHPRD dan Dana Desa dapat terlaksana tepat waktu.

TAHAPAN INOVASI

1. Persiapan

- Tahapan persiapan terdiri dari:
- membuat konsep pelaksanaan inovasi,
- menyusun kebutuhan yang harus disiapkan dalam melaksanakan inovasi,
- menyusun jadwal tahapan pelaksanaan,
- mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi kepada atasan dan semua Kepala Desa,
- ujicoba inovasi dilakukan pada tanggal 29 Mei 2022,

2. Penetapan

Tim Pelaksana Telah ditetapkan SK Camat Awayan Nomor : 700 /36/ KEC.AWY / BLG/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022

3. Pelaksanaan

10 Agustus 2022

Tahapan pelaksanaan terdiri dari:

- Sosialisasi Inovasi
- Monitoring dan evaluasi
- Laporan hasil kegiatan

.